

## **The Role of Digital Technology in the Development of Sharia Entrepreneurship in Community Empowerment Efforts**

**Rudila Wati**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
rudila.wati@mail.uinfasbengkulu.ac.id

**Evan Stiawan**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Evan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

**Andi Harpepen**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Andi.harpepen@mail.uinfasbengkulu.ac.id

### ***Abstract***

*This research aims to understand the role of digital technology in supporting the development of sharia entrepreneurship and its contribution to community empowerment in the Perumdam Area, Bengkulu City. The research uses a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation from five research informants. The results of the study show that digital technology plays an important role as a means of business communication, promotional media, expanding market reach, and building good relationships with consumers, while still paying attention to sharia principles in it. In addition, it contributes to community empowerment through increasing family economic income, creating job opportunities, and community participation in economic activities, so that community business independence is formed. The novelty of this research lies in its focus on the integration of digital technology and sharia entrepreneurship practices at the micro level and their direct implications for community empowerment. Unlike previous studies that generally discuss digitalization, entrepreneurship training, or Islamic economics separately, this study provides a comprehensive perspective by examining how the utilization of digital technology in sharia-based MSMEs contributes to improving economic welfare, creating employment opportunities, and strengthening community independence in the Perumdam Area of Bengkulu City.*

**Keywords:** *Digital Technology, Sharia Entrepreneurship, Community Empowerment*

## **PENDAHULUAN**

Teknologi digital merupakan suatu perangkat yang pengoperasiannya tidak memerlukan campur tangan manusia, mengarah pada sistem otomatis yang mampu mengintegrasikan ke seluruh sistem pada komputer (Salma et al., 2025). Platform digital memiliki keterkaitan dengan media elektronik karena karena gambar visual yang ditampilkan, serta memiliki prospektif menjanjikan yang memungkinkan calon pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu produk sehingga transaksi dapat dilakukan oleh pelangga melalui internet. Dalam hal ini muncul integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik kewirausahaan syariah terhadap suatu unit bisnis maupun usaha yang dibuat, serta program kewirausahaan yang dirancang dengan memanfaatkan potensi kecerdasan kolektif dalam rangka memperkenalkan program kegiatan usaha yang kuat serta berkelanjutan (Margery, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kewirausahaan syariah mengacu pada pendekatan wirausaha berlandaskan prinsip ekonomi Islam, bertujuan untuk menciptakan usaha yang memadukan aspek materil dan spiritual dalam praktik bisnisnya. Mengutamakan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam semua aspek. Tujuannya bukan sekedar mencari keuntungan finansial, melainkan menjamin semua aktivitas usaha dijalankan sesuai aturan syariah, sekaligus tetap memberikan manfaat sosial dan pemberdayaan bagi masyarakat, sehingga menjadi jalan untuk meningkatkan ekonomi (Krahara et al., 2024).

Kota Bengkulu, menunjukkan potensi sekaligus tantangan yang signifikan dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, statusnya sebagai ibu kota menjadi pusat perkembangan ekonomi dimana pelaku usaha di kota ini, mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital untuk mempromosikan produk dan mengelola usaha mereka (Indraswanti & Sunoto, 2025). Namun, hal berbeda dapat di lihat pada area yang lebih kecil seperti Kawasan Perumdam Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdapat beberapa pelaku usaha mengalami keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi seperti, keterbatasan akses, kurangnya pemahaman terhadap strategi pemasaran, dan pesatnya perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan penjualan yang selama ini di jalankan secara konvensional perlahan mengikuti kemajuan zaman yang berkembang semakin canggih.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi digital terhadap implementasinya dalam pengembangan kewirausahaan syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana teknologi digital berfungsi sebagai media promosi dan komunikasi usaha. Belum membahas bagaimana kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan keluarga, terbukanya peluang kerja, dan kemandirian masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariah. Serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal yang berpeluang sebagai sarana pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip syariah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu penelitian terdahulu oleh Nadya Aura Wulan Savitri dan Fauzatul Laily Nisa menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui perluasan pasar, peningkatan operasional, serta penguatan sistem ekonomi berlandaskan prinsip syariah, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup penelitian (Savitri & Nisa, 2024). Dengan demikian penelitian ini memiliki kebaruan yang mengintegritaskan tiga aspek penting sekaligus yaitu, teknologi digital, kewirausahaan syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga mendorong peran teknologi digital yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kewirausahaan syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bertujuan untuk mengetahui peran

teknologi digital terhadap pengembangan kewirausahaan syariah serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat pada pelaku UMKM berbasis syariah di Kawasan Perumdam Kota Bengkulu

## KAJIAN PUSTAKA

### Teknologi Digital

Teknologi digital merupakan hasil perkembangan ilmu informasi yang lebih mengutamakan aktivitas digital jika dibandingkan dengan memanfaatkan tenaga manusia, serta mengarah pada sistem pengoperasian yang sepenuhnya otomatis dan canggih dengan sistem berbasis komputeralisasi. Kemajuan inovasi digital ini menghasilkan perubahan terhadap pola pikir kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi, pendidikan, sosial, serta aktivitas ekonomi yang kini semakin terintegrasi dengan media digital (Rosi Indah sari, Risa Yuzima, 2025).

Menurut Musnaini, Suherman, Wijayo & Indrawan, Teknologi Digital ialah inovasi yang menggantikan tenaga manusia menggunakan sistem otomatis berbasis komputerisasi dengan bentuk yang dapat diproses melalui komputer melalui cara yang kompleks dan fleksibel, menjadikannya sebagai elemen penting dalam kehidupan modern (Bekti Widyaningsih, Ashlihah, 2024). Dalam penelitian oleh Danuri menjelaskan bahwa teknologi digital pada hakikatnya hanyalah sistem menghitung cepat yang memproses semua bentuk informasi seperti gambar menjadi semakin jelas karena kualitas yang lebih baik, kapasitas menjadi lebih optimal dan proses pengiriman yang lebih cepat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya dipahami sebagai perkembangan perangkat elektronik saja, melainkan sebagai sebuah sistem yang mampu mengubah cara individu ataupun kelompok dalam menjalankan kegiatan ekonomi, membangun komunikasi usaha, serta menciptakan inovasi berbasis teknologi (Muhammad, 2019).

Kemajuan teknologi yang semakin pesat menjadikan masyarakat semakin bergantung terhadap perangkat dan platform digital dalam berbagai aspek kehidupan, yang mampu memperluas cara pandang manusia, memungkinkan mereka untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan menyeluruh, kondisi ini dipengaruhi realita bahwa masyarakat saat ini akrab terhadap jejaring internet (Muhammad Deary, Gilang Dwi Prasetyo, Rohid Akbar, M. Yuda, 2025). Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi objektif yang menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan Perumdam Kota Bengkulu memiliki potensi yang belum teroptimalkan secara maksimal dalam pengembangan usaha berbasis digital. Sesuai dengan pendapat (Winata & Gaol, 2026) menyatakan kemajuan teknologi digital tidak hanya menciptakan peluang baru dalam kewirausahaan, tetapi menghadirkan tantangan bagi para pelaku usaha, terutama dalam hal adaptasi terhadap perubahan preferensi konsumen dan peningkatan persaingan bisnis yang semakin dinamis. Peran teknologi digital dapat terlihat dalam pemanfaatan media sosial yang menjadi instrumen pengembangan usaha melalui: penggunaan aplikasi komunikasi seperti *Whatsapp*, serta media sosial seperti *facebook* dan *Instagram* yang mampu memberikan kemudahan dalam promosi produk, komunikasi dengan pelanggan, dan pelayanan usaha, sehingga kehadiran teknologi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas produktif, dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Era digital masa kini merupakan suatu masa yang mengalami situasi kemajuan dalam sektor kehidupan menuju digitalisasi, kehadiran teknologi digital mampu menjadikan kehidupan

masyarakat menjadi lebih mudah dan modern melalui media sosial, dan alat komunikasi digital lainnya yang mampu meningkatkan perekonomian (Timoty Agustian Berutu et al., 2024).

Teknologi digital memiliki peran dalam mendukung pengembangan kewirausahaan syariah karena digitalisasi mampu memperkuat transparansi usaha, memperluas pemasaran produk, dan meningkatkan operasional usaha, serta membangun hubungan usaha yang lebih terbuka, bertanggung jawab sehingga mampu menciptakan strategi usaha yang lebih kreatif melalui fitur analitik yang tersedia di media sosial maupun platform e-commerce memungkinkan pelaku usaha memahami produk mana yang paling diminati, waktu penjualan terbaik, serta perilaku konsumen secara lebih jelas sehingga bermanfaat untuk menyusun strategi usaha yang lebih tepat sasaran sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai syariah (Sekar Sari, 2025).

Kehadiran teknologi digital juga membawa berbagai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha maupun masyarakat umum, kemajuan teknologi yang semakin canggih memudahkan perusahaan untuk mempromosikan produknya melalui berbagai aplikasi dan riset pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Salah satu bentuk pemanfaatan utamanya adalah pemanfaatan sosial media sebagai perangkat penjualan yang efektif untuk mempromosikan produk mereka. Dengan strategi visual yang menarik sehingga timbul kesadaran mereka untuk menciptakan relasi yang lebih erat kepada konsumen (Buci Morisson, 2025). Teknologi digital juga dimanfaatkan dalam kegiatan pemasaran dengan beralihnya tren pemasaran dari yang semula konvensional menjadi pemasaran digital atau disebut dengan digital marketing melalui platform digital konsumen dapat dengan mudah melihat berbagai macam produk dan sebagian besar informasi produk sudah tersedia secara lengkap di internet yang menawarkan kemudahan dalam proses pemasaran, dapat membandingkan sebuah produk dengan produk lainnya, sehingga akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperluas jangkauan pasar (Febriyantoro & Arisandi, 2018).

Selanjutnya adaptasi dan efektivitas usaha terhadap perkembangan teknologi, memberikan peluang terhadap perusahaan dan pelaku usaha untuk menyesuaikan model usaha dari sistem konvensional yang bersifat satu arah menuju model bisnis modern yang lebih efisien, dan menjadi indikator penting untuk melihat kontribusi teknologi digital terhadap peluang pengembangan kewirausahaan syariah dan pemberdayaan masyarakat (Ruslim, 2025).

Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 menjadi faktor utama dalam mendorong perubahan mendasar dalam aktivitas ekonomi dan kewirausahaan, membuka peluang pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengadopsi teknologi terbaru, salah satu manfaat utama teknologi digital adalah peningkatan efisiensi operasional kerjasama melalui jaringan digital, memperluas peluang kemitraan bisnis, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan agar bisa unggul dalam bisnisnya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (R et al., 2024). Dalam konteks pembangunan sistem ekonomi digital berbasis platform, literasi digital masyarakat berfungsi sebagai pemicu utama dalam membentuk integrasi yang sinergis antara pelaku usaha mikro kecil dan menengah, konsumen digital, lembaga pemerintah, dan penyedia platform teknologi serta intervensi literasi digital kepada masyarakat luas menjadi program prioritas demi menciptakan masyarakat yang melek akan kemajuan digital secara etis dan inklusif (Mariana et al., 2025).

### **Kewirausahaan Syariah**

Kewirausahaan dalam perspektif Islam merupakan aktivitas usaha dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak semata berfokus pada keuntungan finansial, melainkan juga

komponen dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Islam menganjurkan umat muslim untuk mampu berdiri sendiri dalam hidup dengan cara bekerja atau berwirausaha dengan cara yang benar. Dalam syariat Islam ada tiga landasan yang mendasari kewirausahaan, pertama pada aspek spiritual agama dan hubungan manusia dengan Allah SWT, kedua yakni mencapai terbukanya ruang lingkup yang luas, kondisi ini mengacu pada konsep kewirausahaan bahwa pelaku usaha adalah seorang individu yang memiliki cara berpikir kreatif dan inovatif, ketiga adalah sosial ekonomi atau nilai moral, mengacu pada sejumlah standar nilai dan perilaku terpuji menurut ajaran Islam pada setiap kegiatan seorang pengusaha (Akbar, 2021).

Secara konseptual kewirausahaan syariah memadukan semangat kewirausahaan modern seperti kreativitas, inovasi, keberanian mengambil keputusan, serta menjaga nilai-nilai moral islam yang menekankan kejujuran, amanah, keadilan, kerja keras, dan tanggung jawab sosial, tujuan utama kewirausahaan syariah bukan hanya untuk memperoleh profit, melainkan untuk menciptakan usaha yang halal, bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat (Ruslim, 2025). Dalam hal ini ajaran Islam mewajibkan setiap muslim, terutama yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Beraktivitas atau bekerja ialah salah satu sebab pokok yang menjadikan manusia mendapatkan kekayaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Mulk:15:“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya, dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Selanjutnya, indikator hubungan pedoman kewirausahaan dalam syariah merupakan petunjuk pelaksanaan yang bertumpu pada ajaran Islam, melalui: (1) kejujuran yang mengutamakan pentingnya keterbukaan dalam kegiatan bisnis, kualitas produk, harga, maupun perjanjian.(2) keadilan dalam menetapkan harga, memberikan gaji, dan melindungi semua hak-hak pihak terkait.(3) menghindari riba, gharar, dan maisir untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang.(4) kewirausahaan syariah menuntut tanggung jawab yang mencakup Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan.(5) amanah dalam mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, rekan bisnis, dan masyarakat.(6) pentingnya keberlanjutan ditekan oleh prinsip kewirausahaan dalam syariah (Putra et al., 2025). Prinsip kewirausahaan syariah ini berakar pada ajaran islam bukan hanya fokus pada pencapaian keuntungan semata melainkan bertujuan untuk menciptakan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan produk dan layanan yang memiliki nilai lebih melalui pembaruan, kreativitas, dan keberanian dalam menanggung risiko usaha, kewirausahaan berbasis syariah juga memiliki peran sebagai perancang strategi dan pengawal perkembangan melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja berdasarkan ajaran Al Qur'an dan Hadits (Al-Kahfi et al., 2025). Kewirausahaan memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, inovasi produk dan pembentukan layanan berdasarkan hukum Islam (Dewi Khayyirah et al., 2025).

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat ialah langkah yang mulia, kegiatan ini tidak semata membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan secara mandiri, melainkan berdampak pada pertumbuhan nasional sebagai tahap mempersiapkan langkah untuk menguatkan kelembagaan

masyarakat agar mereka memiliki kapasitas dalam mewujudkan perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam kondisi keadilan sosial yang berkelanjutan (Afriansyah, 2023).

Abdul Rahmat, lebih lanjut menyatakan bahwa pemberdayaan seharusnya diarahkan pada lapisan masyarakat yang tertinggal atau kurang berkembang. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian kapasitas kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya (Rahmat, 2021). Ketika masyarakat diberikan peluang, pengetahuan, dan sumber daya untuk menjalankan peran aktif, mereka mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan, membantu memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh, serta memungkinkan individu maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan (Setyawan et al., 2025).

Kondisi ini sesuai dengan kitab suci al-qur'an yang menginginkan aktivitas dan produktivitas manusia dalam membangun kemandirian untuk kesejahteraan, salah satu pendekatan penguatan masyarakat dapat direalisasikan melalui kewirausahaan sosial yang dapat diterapkan dengan cara. Pertama: memberikan peluang atau (opportunity) yang lebih mengutamakan kejujuran dan kredibilitas pemerintah atau pengelola untuk membuka seluas-luasnya akses pemberdayaan masyarakat. Kedua: meningkatkan kapasitas (Capacity) contohnya berupa akses pendidikan yang layak dan terjangkau, penyediaan layanan kesehatan, dan berbagai pelatihan keterampilan. Ketiga: meningkatkan otoritas (Authority) melalui antisipasi dan pengawasan yang saling terintegrasi nantinya akan menjadikan mereka memiliki kekuatan dan otoritas dalam kehidupan sosial (Fatkhullah, 2023).

Indikator pemberdayaan masyarakat dirumuskan untuk menjadi landasan dalam memahami bagaimana teknologi digital dan kewirausahaan syariah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta akses ekonomi yang mencakup kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan media digital meliputi: (1) peningkatan akses ekonomi yang terbuka memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan diri dan usaha, serta memperkuat akses ekonomi keluarga. (2) peningkatan kemampuan atau kapasitas masyarakat yang dapat dilihat dari kemampuan masyarakat mengelola usaha, membuat perencanaan ekonomi, serta beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas yang produktif, mendorong masyarakat lebih aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri maupun kelompok. (4) terbentuknya kemandirian ekonomi, menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha yang produktif dan berkelanjutan (Alvi, 2021). Pemberdayaan masyarakat artinya memberikan dorongan, semangat, petunjuk, dan dukungan guna menguatkan kemandirian individu ataupun masyarakat, bertujuan merubah tingkah laku, menggantikan kebiasaan lama dengan perilaku baru yang lebih baik, juga meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan (Alfiana et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis riset lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Kawasan Perumdam Kota Bengkulu terhadap pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yakni berdasarkan pertimbangan sesuai kebutuhan penelitian. Karakteristik informan terdiri atas pelaku usaha yang menjalankan usaha secara aktif dan telah memanfaatkan media digital dalam usahanya seperti, *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram* sebagai media komunikasi dan promosi usaha. Adapun jenis usaha yang dijalankan

meliputi usaha kue kering, warung bakso, warung kelontong, warung gulai, dan usaha gorengan, dengan lama usaha yang dijalankan bervariasi dua hingga lima tahun lamanya. Informan dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan kewirausahaan syariah dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat. Informasi bersumber dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai peran teknologi digital terhadap pengembangan kewirausahaan syariah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Peran Teknologi Digital Dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan**

#### **Syariah**

Penggunaan teknologi digital membantu pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya secara lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya, dan menjadi bagian strategi usaha yang digunakan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan terhadap pendapat (Handayani & Ayma, 2025). yang menyatakan teknologi gital memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha lebih luas bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, teknologi digital memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kewirausahaan syariah pada pelaku UMKM di Kawasan Perumdak Kota Bengkulu. Peran teknologi digital tersebut terlihat dari pemanfaatan media sosial seperti Whatsapp, Facebook, dan Instagram yang digunakan sebagai sarana media komunikasi dengan pelanggan, promosi usaha, penyebaran informasi produk, serta membantu proses pemesanan pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal dengan beberapa informan penelitian, penggunaan media sosial di nilai mampu membantu pelaku usaha dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat secara lebih luas jika dibandingkan dengan strategi pemasaran sebelumnya yang hanya dari mulut ke mulut atau dari relasi-relasi sekitar. Kehadiran teknologi digital memberikan perubahan pola usaha masyarakat, dari yang sebelumnya terbatas menjadi lebih terbuka terhadap pasar yang lebih luas. Melalui media sosial, informasi mengenai produk dapat disampaikan dengan lebih cepat, promosi menjadi lebih efisien, serta interaksi dengan pelanggan menjadi lebih praktis. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat karena mampu memberikan kemudahan, efisiensi, serta mendukung perkembangan usaha, menjadikan kehidupan masyarakat lebih mudah dan modern termasuk perekonomian (Ruslim, 2025).

Pemanfaatan teknologi digital terefleksi pada penggunaan media sosial sebagai media komunikasi utama antara pelaku usaha dan konsumen. Penggunaan teknologi digital membantu proses komunikasi menjadi lebih cepat, pelanggan lebih mudah melakukan pemesanan, serta informasi produk dapat disampaikan secara lebih praktis. Pemanfaatan media sosial tersebut memperlancar aktivitas usaha, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sehingga mendukung keberlangsungan usaha secara berkelanjutan. Hal ini, sejalan dengan (Febriyantoro & Arisandi,

2018) yang menyatakan pemanfaatan digital marketing melalui media sosial mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha, serta tidak hanya terbatas pada pemasaran konvensional, tetapi dapat menjangkau konsumen lebih luas dengan biaya relatif rendah sehingga memberikan dampak positif bagi peluang peningkatan penjualan. Temuan penelitian ini menunjukkan penggunaan *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram* melalui fitur status atau postingan menjadi bentuk digital marketing sederhana sesuai dengan kemampuan pelaku usaha UMKM di Kawasan Perumdam Kota Bengkulu. Pelaku usaha belum memanfaatkan media digital yang lebih luas seperti marketplace maupun strategi pemasaran yang terencana. Sehingga memberikan manfaat nyata lebih luas terhadap perkembangan usaha, serta memperlihatkan bahwa teknologi digital berperan sebagai media promosi yang efektif, membantu membentuk hubungan bisnis yang lebih dekat terhadap konsumen melalui pelayanan yang efisien dan responsive. Kondisi menunjukkan penggunaan teknologi digital masih berada pada tahap adaptasi awal sehingga potensi teknologi digital belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan usaha.

Dalam keterkaitannya terhadap perspektif kewirausahaan syariah, penggunaan teknologi digital dalam aktivitas usaha pelaku UMKM di Kawasan Perumdam Kota Bengkulu tidak mengeser nilai-nilai syariah yang menjadi dasar dalam menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan aspek-aspek seperti, keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab, dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan usaha yang diterapkan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan teori kewirausahaan syariah yang menjelaskan aktivitas bisnis dalam Islam berlandaskan nilai-nilai syariah bukan hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi menekankan keberkahan, etika usaha, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Puteri et al., 2025). Kehadiran teknologi digital membantu pelaku usaha menjalankan aktivitas usaha secara lebih produktif, efisien, serta relevan dengan perkembangan ekonomi modern, sekaligus menjadi sarana untuk mendukung keberlangsungan usaha berbasis nilai-nilai syariah.

Dengan demikian teknologi digital berperan sebagai sarana pengembangan usaha tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis, sekaligus mendukung praktik kewirausahaan syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Kehadiran teknologi digital membantu pelaku usaha menjalankan aktivitas usaha secara lebih produktif, efisien, serta relevan dengan perkembangan ekonomi modern, sekaligus menjadi sarana mendukung keberlangsungan usaha berbasis nilai-nilai syariah.

Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya keterbatasan pemanfaatan teknologi digital pada pelaku UMKM di Kawasan Perumdam Kota Bengkulu masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, rendahnya literasi digital menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan media sosial sebagai strategi pemasaran, dimana sebagian pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam memahami penggunaan media digital secara lebih optimal, menyebabkan pemanfaatan media sosial masih terbatas pada fungsi dasar, seperti komunikasi dan promosi sederhana. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami strategi pemasaran digital yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan usaha. Kedua, keterbatasan waktu untuk mempelajari media sosial sebagai strategi pemasaran digital menjadi kendala bagi pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha lebih fokus dengan aktivitas produksi dan pelayanan usaha sehingga kurang memiliki waktu untuk mempelajari strategi pemasaran secara lebih mendalam. Beberapa pelaku usaha juga masih bergantung dengan anggota keluarga dalam mengelola media sosial.

Selain kendala yang ditemukan dilapangan, literatur menunjukkan adanya potensi resiko salah satunya adalah terjadinya penipuan dalam transaksi online, berupa informasi yang tidak sesuai, dan kendala pembayaran yang dapat merugikan pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, penerapan prinsip amanah dalam kewirausahaan syariah penting dalam pemanfaatan inovasi digital. Dan ketergantungan terhadap platform digital sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan menjadi kendala apabila terjadi perubahan kebijakan platform, gangguan sistem, atau penurunan jangkauan informasi yang berdampak pada aktivitas usaha. Akibatnya dibutuhkan kapasitas penyesuaian serta pengembangan saluran informasi guna keberlanjutan kegiatan usaha bukan hanya mengandalkan sebuah aplikasi digital.

Dengan demikian, platform digital bukan hanya memberikan keuntungan dalam memperluas jangkauan pasar, memperbaiki komunikasi, dan mendukung efisiensi usaha, melainkan juga membawa berbagai tantangan yang harus diantisipasi mengingat dukungan berupa edukasi digital, pelatihan pemasaran berbasis media sosial. Pendampingan usaha dibutuhkan guna pemanfaatan teknologi digital dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan dalam upaya mendukung perkembangan kewirausahaan syariah.

### **Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Kewirausahaan Syariah dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Pemanfaatan teknologi digital melalui kewirausahaan syariah yang tidak hanya berdampak pada perkembangan pelaku UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya di Kawasan Perumdam Kota Bengkulu terlihat dari bagaimana pelaku UMK memanfaatkan teknologi digital seperti Whatsapp, Facebook, dan Instagram dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Penggunaan media digital tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha secara individu, tetapi juga memberikan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar melalui terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Bentuk kontribusi pemanfaatan teknologi digital terhadap pemberdayaan masyarakat terlihat dari adanya peluang usaha yang mampu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar ataupun melibatkan anggota keluarga, ketika usaha mengalami peningkatan aktivitas produksi. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pelaku usaha mulai melibatkan anggota keluarga maupun masyarakat sekitar dalam membantu proses produksi, hingga pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha yang didukung oleh teknologi digital secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap terbukanya kesempatan kerja di lingkungan masyarakat.

Kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan kewirausahaan tidak hanya berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai alat strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dengan fokus terhadap penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah secara keseluruhan (Nisa, 2025).

Selanjutnya kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat juga dapat terlihat dari kemudahan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat menunjukkan adanya efisiensi waktu dan tenaga dalam menjalankan usaha. Memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai produk yang tersedia, harga, lokasi usaha, dan bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui media sosial. Efisiensi ini membuat pelaku usaha lebih fokus pada

pengembangan kualitas produk dan pelayanan usaha. Dalam perspektif ekonomi masyarakat, efisiensi usaha akan meningkatkan produktivitas dan memperbesar peluang usaha untuk bertahan serta berkembang. Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang disebutkan (Fatkhullah, 2023) yaitu aspek kesempatan (*opportunity*) dimana masyarakat memiliki peluang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi serta meningkatkan kemampuan produktifnya, dan sesuai dengan indikator akses dalam teori pemberdayaan masyarakat yaitu kemudahan dalam memperoleh informasi dan layanan ekonomi.

Selain memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha, teknologi digital juga membantu masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan media digital, dari temuan lapangan diketahui media sosial hanya digunakan sebagai sarana komunikasi pribadi, kini mulai dipahami sebagai alat bantu usaha, sebagai media promosi, yang menunjukkan bahwa usaha dapat dijalankan dengan biaya minim, namun mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kondisi ini menumbuhkan kesadaran bahwa teknologi digital dapat digunakan sebagai sarana produktif yang mampu mendukung keberlangsungan usaha kedepannya (Alfiana et al., 2024).

Dalam Perspektif kewirausahaan syariah, kontribusi teknologi digital terhadap pemberdayaan masyarakat dapat terlihat dari aktivitas ekonomi yang berkembang tetap berjalan pada nilai-nilai Islam. Pelaku usaha tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga amanah dalam pelayanan, kejujuran dalam penyampaian informasi produk, tanggung jawab terhadap usaha dan konsumen, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan tanpa menghilangkan prinsip etika bisnis dalam Islam yang menjadi dasar kewirausahaan syariah.

Pekembangan usaha berbasis teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik usaha, tetapi juga memnciptakan dampak ekomoni lebih luas, seperti peningkatan aktivitas jual beli di lingkungan sekitar, peluang keterlibatan anggota keluarga dan masyarakat dalam kegiatan usaha, dan perputaran ekonomi yang lebih aktif. Dalam perspektif pemberdayaan, kondisi ini mencerminkan efek sosial-ekonomi kolektif, di mana kemajuan satu usaha memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga memperkuat peran teknologi digital dalam kewirausahaan syariah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat (Nurul Khasanah, 2025).

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, disimpulkan bahwa teknologi digital berperan dalam mendukung kewirausahaan syariah melalui pemanfaatan media sosial seperti, Whatsapp, Facebook, dan Instagram yang digunaka pelaku UMKM di Kawasan Perumdam Kota Bengkulu sebagai sarana komunikasi usaha, promosi, dan pelayanan terhadap konsumen, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas usaha secara lebih efektif dan efisien dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, teknologi digital juga memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan mesyarakat dengan menciptakan peluang peningkatan ekonomi keluarga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekitar secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Sehingga pelaku usaha khususnya di Kawasan Perumdam Kota Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas usaha, mulai memanfaatkan marketplace, aplikasi pembayaran digital, serta strategi pemasaran lainnya agar usaha dapat

berkembang dan mampu bersaing di era digital. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan bisa memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai literasi digital, pemasaran secara online, serta pengembangan usaha berbasis syariah kepada pelaku UMKM dan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami penggunaan teknologi digital secara produktif untuk meningkatkan pendapatan, membuka peluang kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *PT Global Eksekutif Teknologi* (Padang, PT).
- Akbar, M. (2021). Kewirausahaan Ditengah Revolusi Industri 4 . 0 : Teori Dan Konsep Tinjauan Ekonomi Islam. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 13–24.
- Al-Kahfi, M. F., Nafiah, F. H., & Karmanto, G. D. (2025). Kewirausahaan Dalam Perspektif Islam Di Era Digital. *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi*, 5(1), 718–730.
- Alfiana, R., Choiriyah, I. U., Studi, P., Publik, A., Bisnis, F., Sidoarjo, M., & Timur, J. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peogram PUSPAGA. *Journal Publicuho*, 7(3), 1272–1287.
- Alvi, N. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Pada Akses Sanitasi Berkelanjutan. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(2), 151–167.
- Bekti Widyaningsih, Ashlihah, T. I. A. (2024). Peran manajemen resiko dalam meningkatkan ketahanan bank syariah di era. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 1459–1470.
- Buci Morisson, A. A. H. S. F. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *Jurnal, Ebisnis Ekonomi, Ilmiah*, 18(1), 289–299.
- Dewi Khayyirah, Nanda Puspitasari, Chairunisa Indri Rahmatika, Herlina Yustati, & Andi Andi. (2025). Peran Kewirausahaan Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi di Era Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(2), 167–180.
- Fatasya, Putri Aulia, dkk (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Minat Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 4(2), 1-9
- Fatkhullah, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 137–153.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76.
- Handayani, A., & Ayma, C. R. (2025). Analisis Implementasi Teknologi Digital terhadap Keunggulan Kompetitif UMKM di Kota Stabat. *Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)*, 1, 266–276.
- Indraswanti, B. I. E., & Sunoto, S. (2025). Strategi Pengembangan UMKM Kota Bengkulu Di

- Era Ekonomi Digital. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 6(1), 50–69.
- Krahara, Y. D., Anggraini, D. T., Hergastyasmawan, A., Hartinah, S., Agustina, A., Guspiati, S., Oemar, M. D., Setiyaningsih, T. A., Chakim, M. H. R., Maulidizen, A., Maulana, L., Sirojudin, H. A., Sudrajat, Y., Karyono, Noerhatini, P., Languyu, N. Y., & Wulandari, F. (2024). *Prinsip Dasar Kewirausahaan* (C. E. Muhamad Rizal Kurnia, M.E. (ed.)). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Margery, E. (2024). Pentingnya peranan teknologi pada pemasaran digital di cv teguh abadi. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6512–6519.
- Mariana, R., Wadu, B., & Kraugusteeliana. (2025). Mengakselerasi Daya Saing UMKM melalui Inovasi Teknologi : Peran Strategis Literasi Digital Masyarakat dalam Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Platform. *Jurnal Minfo Polgan*, 14, 1608–1618.
- Muhammad, D. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, 15(2), 116–123.
- Muhammad Deary, Gilang Dwi Prasetyo, Rohid Akbar, M. Yuda, N. (2025). Peran Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Kesuksesan dan Kegagalan E-bisnis di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 321–334.
- Nisa, K. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan*, 1(1), 96–105.
- Nurul Khasanah, C. V. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Halal di Era Ekonomi Digital. *J-CEKI:Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2743–2753.
- Puteri, A. H., Syarifah, N., & Arlina, A. S. (2025). Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3, 295–310.
- Putra, A. D., Arif, I., Hakim, A., Pardiansyah, R. F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2025). Prinsip kewirausahaan dalam syariah. *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, 6(1), 718–730.
- R, M., Fahdillah, Y., Kadar, M., Hassandi, I., & R, M. (2024). Implementasi Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan Sebagai Inovasi Untuk UMKM pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 3(1), 266–273.
- Rahmat, A. (2021). Pelaksanaan Program Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Desa Lauwunu. *Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Gorontalo*, 1–13.
- Rosi Indah sari, Risa Yuzima, R. A. (2025). Komunikasi Digital dan Perubahan Gaya Hidup Generasi Gen Z. *Sagita Academia Journal*, 3(4), 128–131.
- Ruslim, T. S. (2025). Transformasi Digital Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah : Pelatihan Strategis untuk Meningkatkan Daya Saing Toko Tata Jaya di Era E-Commerce. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 283–291.
- Salma, A., Zahirah, I., A, M. D. S., & W, N. L. A. (2025). Transformasi Digital dalam Organisasi : Strategi Penerapan dan Tantangan di Era Industri 4 . 0. *Journal Of Social*

*Science Research*, 5, 11723–11733.

- Savitri, N. A. W., & Nisa, F. L. (2024). Perkembangan Industri Ekonomi Syariah Indonesia Diera Digital Analisis Peluang dan Tantangan. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 40–47.
- Sekar Sari, N. (2025). Strategi Pengembangan Bisnis Syariah dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *At Tahir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 207–256.
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., & Santoso, M. H. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503.
- Timoty Agustian Berutu, Dina Lorena Rea Sigalingging, Gaby Kasih Valentine Simanjuntak, & Friska Siburian. (2024). Pengaruh Teknologi Digital terhadap Perkembangan Bisnis Modern. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(3), 358–370.
- Winata, D., & Gaol, L. (2026). Studi Literatur: Peran UMKM di Era Digital Dalam Mendorong Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(3), 13.